

**DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN
AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA
DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Sebutan Sarjana Sains
Terapan pada program Diploma IV Pertanahan.



Oleh :

TIRTA WIJAYA
NIM. 10192506/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRACT

The high decline of the number of agricultural household (RTP) in Kediri City as in 2013 agricultural census suggests that the number amounted to 3,930 households or 46,69% of total RTP in 2003. In other hand, the function of agricultural land in Kediri City is relatively high, amounted to 61,723 acres of agricultural land converts into non-agricultural land each year. This occurred due to the deagrarianization emerged (the process of dispossession of farmers from their agricultural world). Based on the above background then the aims of this research are to discover the width of the area, distribution and driving factors of this agricultural land conversion in Kediri City in 2009 – 2013, the influence of the agricultural land conversion against the RTP deagrarianization and land use policy in controlling the agricultural land conversion in Kediri City.

Type of research being used was policy and private research (experiential study) with qualitative approach.

The width of agricultural land conversion in Kediri City in five period (2009-2013) was amounted to 784.939 acres of 11,59% from total area of Kediri City with the largest distribution of agricultural land conversion located in Mojoroto Sub District amounted to 323,076 acres or 41,16% from total agricultural land conversion occurred in Kediri City. Whereas the driving factor behind this agricultural land conversion in Kediri City were: (1) Community's mindset and RTP of Kediri City on the farmers profession; (2) Limited of RTP regeneration; (3) Fulfillment of RTP economic necessities; (4) Do not have very diverse occupation; (5) Density of agrarian population in Kediri City which is amounted to 89 population/acre or 8.824 population/ km²; (6) The construction activities; (7) Industrialization in Kediri City.

The influence of agricultural land conversion on the agricultural household deagrarianization in Kediri City was negative. This was proved by 63 agricultural households (88,73%) from 71 agricultural households that was interviewed did not include in new area in which the agricultural land conversion occurred. The deagrarianization impact on the agricultural households in Kediri City viz.: (1) Circular Migration, (2) Permanent Migration; (3) Labor Migration (International); (4) Switching profession to non-agricultural sector without migration; (5) Degradation from farmers into farm worker; (6) Increasing unemployed Agricultural Labor.

The policy of land use in Kediri City in controlling the agricultural land conversion has been regulated in RTRW drafting namely Regional Regulation Number 1 Year 2012 of RTRW of Kediri City in 2011-2030, through controlling monitoring and enforcement mechanism by using instrument of spatial utilization licensing mechanism namely: (1) IPPT is regulated in Kediri Mayor Regulation Number 17 Year 2013; (2) Location Permit is regulated in Kediri Mayor Regulation Number 6 Year 2005. For the LPPB determination the formulation is still in the settlement stages in RDTRK. At the operational rank, the land use policy in Kediri City has not effective yet. This was proved by: (1) A complete spatial plan document was unavailable, such as RDTRK has not published; (2) The implementation of LPPB land determination did not in accordance with the Law Number 41 Year 2009; (3) Amounted to 82 licenses published was not in accordance with the RTRW; (4) The implementation of IPPT Supervision and Location Permits has not been working well; (5) Lack of socialization of IPPT and RTRW regulation by the Kediri City Government so the community's understanding is still less.

KEY WORDS: Deagrarianization, Agricultural Household, Agricultural Land Conversion.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
INTI SARI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kerangka Teoretis	20
1. Pengertian Deagrarianisasi	20
2. Dampak Deagrarianisasi	22
3. Strategi <i>Livelihood</i>	23
4. Rumah Tangga Pertanian	25
5. Tata Guna Tanah	27
a. Pengertian Tata Guna Tanah	27
b. Tujuan Tata Guna Tanah	29
c. Ruang Lingkup Tata Guna Tanah	31
d. Tata Guna Tanah Sebagai Subsistem Tata Ruang	32
e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Tanah	35
f. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pemanfaatan Ruang ..	38
6. Tinjauan Tentang Kebijakan dan Kebijakan	42
a. Kebijakan	42
b. Kebijakan	43
7. Alih Fungsi Lahan Pertanian	45
B. Kerangka Pemikiran	47
BAB III. METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data	53
1. Data Primer	53
2. Data Sekunder	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55

1. Metode Wawancara	56
2. Metode Dokumentasi.....	57
3. Observasi Lapangan.....	57
E. Teknik Analisis Data	61
F. Jadwal Penelitian	62
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA KEDIRI DAN IDENTITAS INFORMAN	63
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Kediri	63
1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Kota Kediri.....	63
2. Kepadatan Penduduk.....	65
3. Rumah Tangga Pertanian	67
B. Identitas Informan	69
BAB V. PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN DI KOTA KEDIRI.....	72
A. Luas, Distribusi, dan Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Kediri	72
1. Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Kediri Tahun 2009-2013.....	72
2. Distribusi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Kediri Tahun 2009- 2013	84
3. Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Kediri	86
B. Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Deagrarianisasi Rumah Tangga Pertanian	99
1. Dampak Deagrarianisasi yang Terjadi.....	99
2. Strategi Livelihood Rumah Tangga Pertanian Pasca Alih Fungsi Lahan Pertanian	104
BAB VI. KEBIJAKAN TATA GUNA LAHAN DALAM MENGENDALIKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN di KOTA KEDIRI.....	108
A. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Melalui Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).....	108
1. Prosedur dan Mekanisme Izin Perubahan Penggunaan Tanah.....	110
2. Pelaksanann Pengawasan IPPT	113
3. Pemahaman Masyarakat Terhadap IPPT dan RTRW	116
B. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Melalui Izin Lokasi	116
C. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) atau Lahan Pertanian Abadi di Kota Kediri	119
BABVII. PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia membutuhkan tanah sebagai suatu komponen sumberdaya alam dan salah satu modal dasar untuk pembangunan ekonomi. Baik dari segi luas maupun kualitasnya tanah memiliki sifat keberadaan yang terbatas, lahan menjadi faktor yang strategis, karena setiap kegiatan akan membutuhkannya. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan lahan juga semakin meningkat. Memperhatikan keadaan tersebut, cenderung akan terjadi pergeseran atau alih fungsi lahan yang merupakan dampak langsung maupun tidak langsung dari laju pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan berkembangnya kegiatan sosial ekonomi. (Sutaryono dan Mahendra, 2003:61).

Termasuk juga lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang

bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Sebagai sumber daya alam yang bersifat langka, ketersediaan lahan pertanian dewasa ini semakin berkurang. Hal ini sebagai konsekuensi tingginya tekanan terhadap lahan pertanian yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, sementara luas lahan yang ada relatif tetap, serta kompetisi pemanfaatan lahan untuk pembangunan, sehingga ketersediaan lahan untuk pertanian semakin terancam. Selain itu, rata-rata penguasaan lahan pertanian oleh petani makin sempit disebabkan oleh pewarisan kepemilikan lahan pertanian, terjadi juga persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan non pertanian.

Terjadi kompetisi antara petani yang membutuhkan lahan di sektor pertanian untuk kehidupan mereka dengan pelaku ekonomi lainnya yang bergerak di sektor non pertanian dalam membutuhkan lahan. “Secara khusus, usaha pertanian padi, khususnya padi sawah, di Jawa harus berkompetisi dengan pertumbuhan industri manufaktur, *real estate* dan pembangunan kota-kota baru yang sangat cepat yang juga membutuhkan lahan. Hasilnya banyak lahan pertanian, termasuk sawah beririgasi teknis dialihfungsikan untuk tujuan penggunaan lahan non pertanian” (Bachriadi dan Wiradi, 2011:38).

Data BPS hasil Sensus Pertanian Tahun 2003 dalam Bachriadi dan Wiradi (2011:39) menunjukkan bahwa selama 5 tahun sejak 1998 hingga 2003 terjadi pengalihan fungsi sekitar 65.000 hektar lahan sawah dimana 80%

diantaranya berubah menjadi lahan pertanian non-sawah dan 20% lainnya berubah fungsi menjadi untuk kegiatan non-pertanian. Sementara lahan pertanian non-sawah yang berubah fungsi kira-kira 42 ribu hektar, dimana 29% diantaranya berubah menjadi sawah dan 71% berubah fungsi untuk kegiatan non-pertanian. Pada periode yang sama penambahan lahan sawah hanya sekitar 5 ribu hektar.

Seperti halnya di Kota Kediri selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 luas alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sebesar 308,617 hektar atau 4,38 % dari luas wilayah Kota Kediri, dengan indeks rata-rata 61,723 hektar pertahun (BPN Provinsi Jawa Timur, 2009). Berarti di Kota Kediri terjadi penyusutan luas lahan pertanian sebesar rerata 61,723 hektar tiap tahunnya.

Penyusutan luas lahan pertanian ini sebagai akibat dari daerah-daerah yang perkembangannya relatif cepat biasanya tidak terlepas dari pengaruh kota. Telah diketahui bersama bahwa dari waktu ke waktu, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkat pula tuntutan kebutuhan hidup terutama dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Berbagai peningkatan kegiatan tersebut telah meningkatkan kebutuhan ruang kota yang relatif besar. Ketika ketersediaan ruang di daerah perkotaan terbatas, maka kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan berbagai kebutuhan lainnya mengambil ruang di daerah pinggiran. Gejala pengambil alihan lahan di daerah pinggiran atau pedesaan oleh penggunaan lahan perkotaan disebut *invasion*. Sedangkan proses perembetan kenampakan fisik kota ke arah

luar disebut *urban sprawl* (Sabari Yunus, 2000:125). Proses *invasion* dan *urban sprawl* inilah yang menjadi pemicu alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian di daerah pinggiran ataupun di daerah pedesaan.

Pemicu lain terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian yaitu transformasi agraria Asia Tenggara mutakhir yang ditandai dengan konversi besar-besaran lahan pertanian untuk kepentingan komersial, industri perumahan, pariwisata dan infrastruktur, serta tujuan konservasi lingkungan. Di sisi lain posisi sektor pertanian menurun secara progresif dalam ekonomi nasional maupun sebagai sumber penghidupan penduduk. Akibatnya penduduk pertanian menurun drastis. Perjuangan atas lahan sebagai ruang hidup dan penghidupan terjadi secara kontestatif dan konflikual melibatkan aktor penduduk, negara, dan swasta yang ini merupakan gambaran kronis kawasan Asia Tenggara (Luthfi, 2013:196).

Listyawati (2010:39) menyatakan bahwa perlunya segera mendapat perhatian yang serius serta pengendaliannya, terhadap fenomena alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, sebab alih fungsi lahan menyangkut berbagai segi, antara lain: (1) kesejahteraan petani; (2) ketahanan pangan; (3) menimbulkan kerugian teknis, ekonomis dan budaya; (4) menurunnya daya dukung lingkungan; (5) memicu timbulnya konflik antar bidang.

Dari uraian diatas, jelas bahwa telah menjadi kewajiban pemerintah (baca: negara) untuk segera turun tangan dalam pengendalian alih fungsi lahan. Hal ini kemudian di Jawa Timur ditetapkan ketentuan mengenai pengendalian tersebut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Instruksi

Gubernur Nomor 38 Tahun 1998 sebagai instrumen hukum yang dijadikan dasar pengambilan keputusan kebijakan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terbukti tidak efektif. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan di tingkat pusat diterbitkan lagi Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota Tahun 1994/1995. Menurut BAPPEDA Provinsi Jawa Timur instrumen ini pun tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Kesepakatan Bersama antara Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota (Disaksikan Kapolda, Pangdam dan Kajati) diadakan pada tanggal 23 Nopember tahun 2005 tentang Koordinasi, Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan antara Provinsi Kabupaten/Kota. Terkait dengan ini, diterbitkan pula Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai Revisi dari Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 1996 (Maisa, 2004:20).

Bupati/walikota memiliki peranan yang sangat menonjol pada era otonomi daerah, sehingga pada tanggal 24 April 2006 diterbitkan Pernyataan Bersama antara Pemerintahan Provinsi (Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi) dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota) tentang Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur. Terdapat 4 (empat) klausul dalam konteks ini, secara langsung mensinkronkan RTRWP Jawa Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (Maisa, 2004:20). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tanggal 24 April 2006 tentang Irigasi, merupakan instrumen lain sebagai acuan, khususnya yang mengatur tentang lahan Irigasi tidak dapat

dilakukan alih fungsi kecuali dengan perubahan tata ruang dan bencana alam. Di tingkat operasional, kebijakan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah dituangkan dalam RTRW. Acuannya diatur pada Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur (Maisa, 2004:20).

Dewasa ini Pemerintah pusat juga menindaklanjuti dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2011. Namun, telah diketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan tersebut nampaknya belum maksimal dalam tataran pragmatismenya, sehingga alih fungsi lahan pertanian masih saja berlangsung secara cepat dan luas di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Cepat dan luasnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini menurut Nasution dan Rustandi (dalam Maria SW Sumardjono, 1992) disebabkan karena: (1) Besarnya tingkat urbanisasi akibat lambannya proses pembangunan di wilayah pedesaan; (2) Meningkatnya jumlah anggota kelompok golongan pendapatan golongan menengah dan atas di wilayah perkotaan, peningkatan tersebut mengakibatkan bertambah besarnya permintaan terhadap sarana permukiman; (3) Terjadinya transformasi di dalam struktur perekonomian Indonesia yang terutama dicirikan oleh cepatnya

pertumbuhan sektor industri yang pada gilirannya akan “mendepak” kegiatan pertanian dari lahan sawah.

Dengan demikian, fenomena penyusutan luas lahan pertanian yang berlangsung dewasa ini, terutama persawahan di pulau Jawa dan sekitar kota-kota besar, dengan semakin berkembangnya perekonomian wilayah menunjukkan bahwa dinamika alih fungsi lahan menjadi semakin intensif. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses transformasi struktur ekonomi yang terjadi di Indonesia yakni dari yang berbasis sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industri, jasa dan perdagangan).

Demikian juga terkait transformasi struktur ekonomi yang terjadi di Kota Kediri, berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kota Kediri mengalami penurunan sebanyak 3.930 rumah tangga, dari 8.418 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 4.488 rumah tangga pada tahun 2013, yang berarti menurun sebesar 4,68 persen per tahun.¹ Dari 3.930 rumah tangga yang sudah tidak lagi menjadi petani, mayoritas berada di Kecamatan Pesantren.

Mengacu informasi angka statistik diatas menunjukkan bahwa rumah tangga petani menurun yang menurut Breman dan Wiradi (2004:112) merupakan akibat dari modernisasi pertanian yang telah lebih meningkatkan lagi kesenjangan antara rumah tangga pemilik lahan dengan rumah tangga tunakisma sebab rasionalisasi praktik-praktik manajemen pertanian telah mendatangkan hasil yang lebih besar bagi kaum modal daripada bagi tenaga

¹BPS Kota Kediri. (2013). *Angka Sementara Hasil Sensus Pertanian 2013 Kota Kediri*. diakses pada 13 November 2013, < <http://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/st3506.pdf>>.

kerja dan penganekaragaman dan peluasan skala ekonomi, dan mobilisasi faktor-faktor produksi atas modal dan tenaga kerja untuk kegiatan di luar pertanian dan desa, justru menegaskan dan bukannya mengimbangi semakin meningkatnya kesenjangan diantara pemilik lahan dan tunakisma. Sehingga 3.930 rumah tangga tersebut patut diduga terkena dampak *deagrarianisasi* sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian yang dewasa ini semakin marak terjadi di Kota Kediri.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat besarnya angka rumah tangga usaha pertanian menurun drastis di Kota Kediri yang diakibatkan alih fungsi lahan pertanian, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam 3 (tiga) rumusan permasalahan yaitu :

1. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap deagrarianisasi rumah tangga pertanian di Kota Kediri?
2. Bagaimana kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini supaya mencapai sasaran dan hasil yang diinginkan serta pemahamannya dapat lebih jelas dan rinci, perlu adanya pembatasan data, adapun batasan tersebut antara lain :

1. Data untuk menganalisis alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri tahun 2009-2013 menggunakan data pada Neraca Penatagunaan Tanah tahun 2009 dan Neraca Penatagunaan Tanah tahun 2013 yang di terbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur serta data Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah dan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) tahun 2009-2013 dalam rangka penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri.
2. Rumah tangga pertanian yang akan diteliti mengacu pada data permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang telah diterbitkan selama kurun waktu Tahun 2009-2013 oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri terkait informasi lokasi lahan yang dialih-fungsikan sekaligus informasi alamat rumah tangga pertanian selaku subyek/pelaku yang terkena dampak alih fungsi lahan pertanian.
3. Kebijakan tata guna lahan yang akan diteliti tidak termasuk kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah atau penetapan lokasi pembangunan

untuk kepentingan umum karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga peneliti.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Luas, distribusi, dan faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri Tahun 2009-2013;
- b. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap deagrarianisasi rumah tangga pertanian di Kota Kediri;
- c. Kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian khususnya mengenai kaitan antara tata guna lahan, alih fungsi lahan pertanian dan sosial ekonomi rumah tangga pertanian.
- b. Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan atau evaluasi bagi Pemerintah baik Pemerintah Pusat (baca: instansi vertikal terkait) dan Pemerintah Kota Kediri dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan pertimbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan etika akademis serta untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang terdahulu bahwa penelitian ini tidak ada kebaruan, tetapi perbedaannya hanya terletak pada lokasi dan fokus penelitiannya, hasil penelitian menunjukkan perbedaan itu yaitu bahwa dampak deagrarianisasi terhadap rumah tangga pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri bersifat negatif, dimana mayoritas rumah tangga pertanian yang terdepak dari lahan pertaniannya, tidak terserap kedalam sektor profesi non pertanian, dimana lahan pertanian tersebut telah dikonversi menjadi lahan non pertanian yang membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan baru atau non pertanian.

Tabel 1. Keaslian Penelitian (Novelty)

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	5
1.	Ahmad Nurasa, 2008, UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING, KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	<p>1. Mengkaji upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi nonsawah;</p> <p>2. Mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi untuk mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kabupaten Sleman.</p> <p>Untuk menjawab fokus penelitian diatas menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif.</p>	<p>1. Oleh karena permasalahannya sangat kompleks maka strategi pengendalian alih fungsi tanah sawah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu Instrumen Kebijakan yang memerlukan pendekatan holistik.</p> <p>2. Koordinasi antar instansi dibawah pimpinan Bupati yang bernaung dalam suatu wadah atau <i>Team Work</i> dalam hal-hal tertentu sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi pelaksanaannya masih terdapat kendala.</p>
2.	Pramu Haryono, 2008, PERAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN	<p>1. Mengkaji proses perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Pertanahan Daerah</p> <p>2. Mengkaji Kebijakan Badan Pengendalian Petanahan Daerah dalam mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian.</p> <p>Untuk menjawab fokus penelitian diatas menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif</p>	<p>1. Prosedur dan proses pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian (IPPT) di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, mengingat perubahan penggunaan tanah yang tanpa izin cenderung lebih banyak dibandingkan yang memiliki izin.</p> <p>2. Ditinjau dari sudut kebijaksanaan, maka pencegahan/pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman selama 4 tahun terakhir adalah belum berjalan cukup baik.</p>

Bersambung.....

Lanjutan.

1	2	3	5
3.	Darmadi, 2009, EFEKTIFITAS PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN MELALUI IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN	<p>1. Mengkaji efektifitas Izin Perubahan Penggunaan Tanah apakah menjadi instrumen alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sleman.</p> <p>2. Mengkaji aspek-aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah.</p> <p>Untuk menjawab fokus penelitian diatas menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif</p>	<p>1. Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sleman sudah berjalan efektif hal tersebut telah sesuai dengan ukuran yang ditentukan yaitu mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Produktifitas atau hasil yang dikeluarkan yaitu Izin Perubahan Penggunaan Tanah sawah dari tahun ke tahun terus menurun. Tingkat efektif lain dari Izin perubahan penggunaan tanah adalah efisiensinya tim teknis yang memberikan masukan mengenai aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam pemberian atau penolakan Izin perubahan penggunaan tanah. Segi kualitas dari izin perubahan penggunaan tanah efektif karena dengan adanya izin perubahan penggunaan tanah maka perubahan yang terjadi dapat ditekan. <p>2. Aspek penguasaan tanah, aspek tata ruang, aspek ekonomi dan aspek lingkungan merupakan rujukan yang diberikan oleh Tim Teknis sangat mendukung dalam penentuan kualitas dan efektivitas pemberian penolakan suatu izin Perubahan Penggunaan Tanah.</p>

Bersambung.....

Lanjutan.

1	2	3	5
4.	<p>Safri mahmud, 2011, PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul; 2. Mengkaji besar pengaruh luas perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap produksi beras di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul; 3. Mengkaji kebijakan instansi yang berwenang terhadap peran perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. <p>Untuk menjawab fokus penelitian diatas menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di wilayah Kecamatan Banguntapan adalah; <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor eksternal, meliputi; <ol style="list-style-type: none"> 1) Tekanan penduduk (TP) di Kecamatan Banguntapan yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi permukiman dalam pembahasan ini digunakan istilah kebutuhan rumah. 2) Pembangunan fasilitas kehidupan, dalam hal ini adalah lingkungan pembangunan di Kecamatan Banguntapan b. Faktor Internal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Alasan ekonomi berupa keinginan untuk mendapat penghasilan lebih besar dibandingkan bertani dengan cara mengubah penggunaan tanah dari pertanian menjadi tempat usaha. 2) Alih profesi pekerjaan dari petani menjadi non petani sehingga tanah yang sebelumnya dipergunakan untuk usaha pertanian diubah penggunaannya menjadi usaha non pertanian 2. Besarnya pengaruh perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah rawan sesuai dengan hasil kalkulasi kondisi tingkat ketahanan pangan di Kecamatan Banguntapan; 3. Kebijakan instansi yang berwenang dalam.

Bersambung.....

Lanjutan

1	2	3	5
			<p>mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul adalah:</p> <p>a. Lebih selektif dengan pemberian izin perubahan penggunaan tanah</p> <p>Rencana pembangunan perumahan dan permukiman dialokasikan pada tanah-tanah non pertanian</p>
5.	<p>Mustaghfiruddin, 2011, PENYEBAB DAN DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI DESA TRIHANGGO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji jenis, luas dan sebaran spasial perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman; 2. Mengkaji penyebab (faktor internal, eksternal dan kebijakan) terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman; 3. Mengkaji dampak fisik, sosial, dan ekonomi dari terjadinya di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman; 4. Mengkaji upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang telah dilakukan di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. <p>Untuk menjawab fokus penelitian diatas menggunakan metode penelitian Deskriptif, Analitis, Survei.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo: a) Jenisnya menjadi rumah, perumahan, tempat usaha nonpertanian, fasum, dan fasos; b) Seluas 68,9452 Ha atau sekitar 20% dari luas sawah yang ada; c) Sebaran spasial perubahannya mengikuti jaringan jalan; 2. Penyebab perubahan penggunaan-penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo karena: a) Penyebab intern yang meliputi: pemenuhan kebutuhan petani dan sempitnya tanah pertanian yang dimiliki; b) Penyebab ekstern yang meliputi: kepadatan penduduk, tingginya laju urbanisasi, peningkatan nilai ekonomi sawah di lokasi strategis, pembangunan proyek pemerintah, dan perkembangan kota; dan c) Penyebab peraturan dan implementasinya yang meliputi: kurang memahami Izin Perubahan Penggunaan Tanah, kurang tegasnya pelaksanaan dan sanksi peraturan yang ada; 3. Dampak perubahan penggunaan-penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo:

Bersambung.....

Lanjutan

1	2	3	5
			<p>a) Dampak Positif yang meliputi : 1) Fisik (tata letak tempat tinggal diperumahan menjadi rapi dan tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial), 2) Ekonomi (ketersediaan lapangan kerja baru seperti tukang batu, tukang kayu, satpam, sopir, dan buruh nonpertanian), 3) Sosial (perubahan mata pencaharian petani menjadi non pertanian), dan b) Dampak Negatif yang meliputi : 1) Fisik (pencemaran lingkungan (sampah) dan penciutan tanah pertanian), 2) Ekonomi (petani tidak memiliki tanah pertanian lagi, petani kehilangan pekerjaan, dan merugikan pemerintah dalam investasinya di sistem irigasi), 3) Sosial (menurunnya perilaku kelembagaan masyarakat seperti wiwit, gotong royong, dan ronda malam);</p> <p>4. Upaya pengendalian perubahan-perubahan penggunaan-penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo yaitu : dengan membuat peraturan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Kabupaten Sleman, sistem dan manajemen penguasaan tanah, memberikan insentif dan disinsentif kepada pelaku perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian (baik media elektronik maupun secara langsung). Pelanggaran peraturan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo masih ada, baik oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah sendiri.</p>

Bersambung.....

Lanjutan.

1	2	3	4
6.	<p>Tirta Wijaya, 2014 DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji luas, distribusi, dan faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri Tahun 2009-2013; 2. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap deagrarianisasi rumah tangga pertanian di Kota Kediri; 3. Mengkaji kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri; <p>Untuk menjawab fokus penelitian 1 (pertama) dan 3 (ketiga) menggunakan metode penelitian kebijakan, serta untuk menjawab fokus penelitian 3 (ketiga) menggunakan metode penelitian pengalaman pribadi (kajian eksperiensial) dengan pendekatan kualitatif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri dalam kurun waktu lima tahun (2009-2013), sebesar 784,939 Hektar atau 11,59% dari luas wilayah Kota Kediri dengan distribusi alih fungsi lahan pertanian terbesar berada di Kecamatan Mojojoto sebesar 323,076 Hektar atau 41,16% dari total alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kota Kediri. Sedangkan Faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri yaitu: (1) Mindset masyarakat dan RTP Kota Kediri terhadap profesi petani; (2) Terbatasnya regenerasi RTP; (3) Pemenuhan kebutuhan ekonomi RTP; (4) Tidak memiliki kerja ganda yang sangat beragam; (5) Kepadatan penduduk agraris di Kota Kediri yaitu sebesar 88 jiwa/hektar atau 8.824 jiwa/km²; (6) Kegiatan pembangunan; (7) Industrialisasi di Kota Kediri. 2. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap deagrarianisasi rumah tangga pertanian di Kota Kediri bersifat negatif. Hal ini terbukti sebanyak 63 rumah tangga pertanian (88,73%) dari 71 rumah tangga pertanian yang diwawancari tidak masuk ke dalam wilayah baru dimana alih fungsi lahan pertanian terjadi. Dampak deagrarianisasi terhadap rumah tangga pertanian di Kota Kediri yaitu: (1) Migrasi Sirkuler, (2) Migrasi Permanen; (3) Migrasi tenaga kerja (Internasional); (4) Alih profesi ke sektor non-pertanian tanpa migrasi; (5) Degradasi petani menjadi buruh tani; (6) Meningkat Tenaga Kerja Pertanian yang menganggur. 3. Kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian telah

Bersambung.....

Lanjutan.

			<p>diatur dalam penyusunan RTRW yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030, melalui mekanisme pengendalian pengawasan dan penertiban dengan instrumen yang digunakan melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang yaitu: (1) IPPT diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2013; (2) Izin Lokasi diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2005. Untuk penetapan LPPB perumusannya masih dalam tahap penyelesaian dalam RDTRK. Pada tataran operasional, kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri belum efektif. Hal ini terbukti: (1) Tidak tersedianya dokumen rencana tata ruang yang lengkap, seperti RDTRK belum diterbitkan; (2) Implementasi penetapan lahan LPPB tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; (3) Sebanyak 82 izin yang diterbitkan tidak sesuai dengan RTRW; (4) Pelaksanaan Pengawasan IPPT dan Izin Lokasi belum berjalan dengan baik; (5) Kurangnya sosialisasi regulasi IPPT dan RTRW oleh Pemerintah Kota Kediri dimana pemahaman masyarakat masih kurang.</p>
--	--	--	---

Sumber: Analisis Peneliti 2013



Gambar 21. Salah Satu Bentuk Pelanggaran IPPT dan Tata Ruang Pembangunan Rumah Tinggal di Lahan Persawahan Irigasi Teknis

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Luas alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri dalam kurun waktu lima tahun (2009-2013), sebesar 784,939 Hektar atau 11,59% dari luas wilayah Kota Kediri dengan distribusi alih fungsi lahan pertanian terbesar berada

di Kecamatan Mojojoto sebesar 323,076 Hektar atau 41,16% dari total alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kota Kediri. Sedangkan faktor pendorong terjadinya deagrarianisasi di Kota Kediri yaitu: (1) Pola pikir masyarakat dan rumah tangga Kota Kediri yang menganggap profesi petani kurang menjanjikan dianggap sebagai pekerjaan kasar dan tidak menjamin kesejahteraan; (2) Terbatasnya regenerasi atau penggantian generasi tua kepada generasi muda rumah tangga petani; (3) Pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga petani yang mendesak untuk mengalihkan lahan pertaniannya; (4) Tidak memiliki kerja ganda yang sangat beragam (*occupational multiplicity*); (5) Sangat tingginya kepadatan penduduk agraris di Kota Kediri yaitu sebesar 88 jiwa/hektar atau 8.824 jiwa/km²; (6) Kegiatan pembangunan di Kota Kediri; (2) Industrialisasi di Kota Kediri.

2. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap deagrarianisasi rumah tangga pertanian di Kota Kediri bersifat negatif. Hal ini terbukti sebanyak 63 rumah tangga pertanian (88,73%) dari 71 rumah tangga pertanian yang diwawancarai tidak masuk ke dalam wilayah baru dimana alih fungsi lahan pertanian terjadi. Dampak deagrarianisasi terhadap rumah tangga pertanian di Kota Kediri yaitu: (1) Migrasi Sirkuler, (2) Migrasi Permanen; (3) Migrasi tenaga kerja (Internasional); (4) Alih profesi ke sektor non-pertanian tanpa migrasi; (5) Degradasi petani menjadi buruh tani; (6) Meningkat Tenaga Kerja Pertanian yang menganggur.

3. Kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian telah diatur dalam penyusunan RTRW yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030, melalui mekanisme pengendalian pengawasan dan penertiban dengan instrumen yang digunakan melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang yaitu: (1) IPPT diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2013; (2) Izin Lokasi diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2005. Untuk penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) perumusannya masih dalam tahap penyelesaian dalam RDTRK. Pelaksanaan kebijakan pengendalian tata guna tanah di Kota Kediri tidak efektif. Hal ini terbukti: (1) Tidak tersedianya dokumen rencana tata ruang yang lengkap, seperti RDTRK belum diterbitkan; (2) Implementasi penetapan lahan LPPB tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; (3) Sebanyak 82 izin yang diterbitkan tidak sesuai dengan RTRW; (4) Pelaksanaan Pengawasan IPPT dan Izin Lokasi belum berjalan dengan baik; (5) Kurangnya sosialisasi regulasi IPPT dan RTRW dimana pemahaman masyarakat masih kurang.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Kediri dan instansi terkait agar segera menyempurnakan dan melengkapi dokumen rencana tata ruang dan sekaligus segera menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) pada dokumen rencana tata ruang, RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai agenda ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi lahan pertanian dari

konversi. Sehingga pelaksanaan perizinan sebagai pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

2. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 bahwa semestinya yang ditetapkan sebagai LPPB adalah lahan pertanian kepemilikan petani, bukan lahan aset Pemerintah Kota Kediri, agar petani terlindungi dari praktik-praktik deagrarianisasi.
3. Pemerintah Kota Kediri agar lebih memperhatikan kesejahteraan rumah tangga pertanian, dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan pembangunan , dengan mengutamakan masa depan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Alhalik (2006). *Efektifitas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang

Amrin, M. Tatang. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Badan Pusat Statistik. (2013). *Angka Sementara Hasil Sensus Pertanian 2013*. <http://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/st3571.pdf> diakses tanggal 13 Desember 2013, 22:08 WIB

Bidang Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. (2009). *Neraca Penatagunaan Tanah Kota Kediri Provinsi Jawa Timur*. (tidak dipublikasikan). Surabaya.

BPS Kota Kedri. (2013). *Angka Sementara Hasil Sensus Pertanian 2013 Kota Kediri*. diakses pada 13 November 2013, <<http://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/st3506.pdf>>.

Budihardjo, Eko (1997). *Tata Ruang Perkotaan*. PT. Alumni. Bandung.

Bungin, Burhan. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ketiga, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Darmadi. (2009). *Efektifitas Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Melalui Izin Perubahan Penggunaan Tanah Di Kabupaten Sleman*. Skripsi. STPN. Yogyakarta.

Haryono, Pramu. (2008). *Peran Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Dalam Mengendalikan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sleman*. Skripsi. STPN. Yogyakarta.

Herman Haeruman Js. (1999). *Sistem Kota-Kota Dan Penataan Ruang dalam Pengelolaan Fungsi Kota*. <http://www.bktrn.org>. diakses tanggal 29 Desember 2013 Jam 12:35.

Husein, Ali Sofyan (1995). *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hal. 13

Isra Maisa (2004). *Kajian*. <<http://www.academia.edu/4750781/1-kajian>>. diakses tanggal 28 November 2013 Jam 22:29. Hal. 20.

Jan Breman dan Gunawan Wiradi. (2004). *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abab Ke-20*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

- Jayadinata, Johara T. (1986). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. ITB Bandung. Bandung.
- Kaiser, dkk (1995). *Urban Land Use Plannin*. University of Illinois Press, Urbana & Chicago.
- Kombaitan B. (1995). *Perijinan Pembangunan Kawasan dalam Penataan Tata Ruang*. Jurnal PWK ITB Bandung. Bandung.
- Listyawati, Hery. (2010). “Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Dalam Perspektif Penatagunaan Tanah Di Indonesia”. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.22 No.1, h. 38-57
- Luthfi, Ahmad Nashih (2011). *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Sumbangan Pemikiran Madzhab Bogor*. STPN Press. Yogyakarta.
- _____ (2012). *Anak Muda Emoh Pertanian, Mengapa?*. Makalah untuk talk-show Hari Pahlawan, Teknik Pertanian UGM, “Mengobarkan Semangat Patriotisme Pemuda untuk Pertanian Indonesia yang Lebih Baik”, Fakultas Teknik Pertanian UGM, 11 November 2012.
- _____ (2012). *Tanah Kosong: Didefinisikan, Diatur, dan Dipraktikkan dari Masa Ke Masa*. Bahan diskusi di Kunci Cultural Studies Center, 24 Februari 2012.
- _____ (2013). “Eksklusi dan Inklusi Sebagai Dua Sisi Mata Uang”. *Jurnal Bhumi* No.37 Tahun 12, h. 196-199 .
- Luthfi, Ahmad Nashih. Ed. (2013). *Kondisi dan Perubahan Agraria: Desa Ngandagan di Jawa Tengah Dulu dan Sekarang*. STPN Press. Yogyakarta.
- Mahmud, Safri. (2011). *Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul*. Skripsi. STPN. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Muchsin dan Imam Koeswahyono. (2008). *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mudjiono. (1997). *Politik dan Hukum Agraria*. Liberty. Yogyakarta.
- Mustaghfiruddin. (2011). *Penyebab Dan Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman*. Skripsi. Yogyakarta.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. (Edisi I Bahasa Indonesia). Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Nurasa, Ahmad. (2008). *Upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah Di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean Dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. STPN. Yogyakarta.
- Sabari Yunus, Hadi. (2000). *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sandy, I Made (1977). *Tata Guna Lahan Perkotaan dan Perdesaan*. Bharata Anindya. Jakarta.
- Solichin, Abdul Wahab. (2004). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugono, Dendy (ed.). (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Sutaryono dan R. Agus Mahendra. (2003). "Industrialisasi Dan Perubahan Penggunaan Tanah Di Kawasan Industri Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah". *Widya Bhumi* No. 6 Tahun 3, h. 61-75.

Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Press. Yogyakarta.

Wiradi, Gunawan (2011). *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penatagunaan Tanah Pedesaan, Pemetaan Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna untuk Penyajian dalam Peta.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2003-2013

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030.

Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Lokasi.

Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.45/282/419.16/2013 tentang
Pendelegasian Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Bukan Untuk
Penanaman Modal.